



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor. 12

Seri D No. 10

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 12 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN
ANGGARAN 1988/1989**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903.21 - 394 Tahun 1988 tanggal 5 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 10 s/d 26 Oktober 1983;

2. Pembicaraan dalam Masa Sidang ke V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 14 Nopember s/d 13 Desember 1988;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 72.652.303.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.601.834.742,00 sehingga menjadi Rp. 79.234.138.242,00;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.